

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN YANG
MURTAD SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN**

Oleh:

Charine Alya Pratiwi

1712011241



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN YANG MURTAD SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN

Oleh
CHARINE ALYA PRATIWI

QS Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan yang bukan beragama Islam. Namun, pada kenyataannya masih terjadi perkawinan dengan agama yang berbeda. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Agar pernikahan ini tetap diakui oleh negara maka salah satu cara yang diambil oleh kedua pasangan ini adalah mengikuti agama pasangan mereka yang dimana salah satu agama pasangannya yaitu beragama Islam. Dengan cara tersebut bertujuan untuk mengikuti peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia yaitu memiliki agama dan keyakinan yang sama. Namun dengan seiring berjalannya waktu, salah satu pasangan tersebut kembali ke agama sebelumnya (murtad). Pada kasus seperti ini akan diteliti mengenai : (1) Bagaimana status hukum Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan? (2) Bagaimana akibat hukum menurut Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan?

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari data primer, sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pasangan yang murtad setelah terjadinya perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam merupakan suatu perkawinan yang tidak sah berdasarkan Fatwa MUI, NU, Muhammadiyah. Akibat hukum dari pasangan yang murtad setelah terjadinya perkawinan menimbulkan dampak terhadap pasangan, anak, dan harta kekayaan. Hukum perkawinan setelah salah satu pasangan murtad dinyatakan tidak sah secara mutlak dan anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut dianggap anak tidak sah sesuai pada fatwa MUI. Serta berdampak terhadap pembagian harta kekayaan apabila terjadinya perceraian

Kata kunci : Perkawinan, Murtad, Hukum Islam.

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN YANG
MURTAD SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN**

Oleh:

CHARINE ALYA PRATIWI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN YANG MURTAD SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN**

Nama Mahasiswa : **Charine Alya Pratiwi**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011241


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP 196504091990102001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**


Sekretaris : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji


Bukan Pembimbing : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**



.....



.....



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fahih, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 November 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charine Alya Pratiwi

NPM : 1712011241

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan”** adalah benar-benar hasil saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2021

Penulis



Charine Alya Pratiwi

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Charine Alya Pratiwi dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 16 Juli 1999 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Basrianto dan Ibu Kurnia Wati.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 23 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Selama di sekolah, Penulis aktif pada kegiatan ekstrakurikuler *Softball* dan Rohis.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif menjadi Anggota UKMF Mahkamah. Pada bulan Januari 2020 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs. Al- Baqarah ayat 216)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membenci mu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda tercinta Basrianto dan Ibunda tercinta Kurnia Wati, terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna, atas doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya, serta memberikan arahan juga dukungan, terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan”* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian hukum Perdata dan Pembimbing Kedua atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Dr. Annawaty S.H., M.H., selaku Pembahas Utama atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H. selaku Pembahas Kedua atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Syamsir Syamsu S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah
8. kedua adikku Adliy Lutfiah Sari dan Khaira Chania Putri yang penulis cintai;
9. Bang Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A. selaku direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung serta jajaran pengurus (Bang Ringgo, Bang Bangkit, Bang Kodri, Bang Indra, Bang Bowo, Bang Hendi, Bang Prima, Bang Prabu, , Bang Ali,Kak Syofi) dan teman-teman volunteer atas kesediannya memberikan pengalaman magang bagi penulis serta memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Cyril Noor Mohammad Harahap untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaan yang diberikan selama ini;
11. Teman-temanku (Annisya tiara Alvioni, Cindy Febri Liana, Rizki Ferdiansyah, Fikri Yusuf, Wayan Surya, dan Cindy Sunraise) untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
12. Sahabatku Viancha Samiera dan Rizky Devita untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
13. Teman-teman kru-kru.id (Marlo, Bayu, Audi, Anop, Adit , Mayang Nuryani, Nurtifani, Abel, Raihan, Albe) untuk tawa, dan kebersamaannya selama ini;

14. Alumni Pengurus UKMF Mahkamah tahun 2019-2020 atas pengalaman organisasi dan keluarganya;
15. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

CharineAlya Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan.....	9
2. Asas-Asas Perkawinan.....	11
3. Syarat Sah Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	12
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
5. Tujuan Perkawinan	15
6. Hukum Perkawinan Beda Agama.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Murtad	20
1. Pengertian Murtad	20
2. Konsep Murtad dalam Al-Qur'an dan Sunnah	21
3. Faktor-faktor Penyebab Murtad.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam	24
1. Definisi Hukum Islam.....	24
2. Istilah-Istilah Hukum Islam	24
3. Tujuan Hukum Islam	26

4. Sumber-Sumber Hukum Islam	29
D. Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah	34
D. Data dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
G. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hukum Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan	38
1. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan Menurut Al-Quran dan Hadist	40
2. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	41
3. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan Menurut Ulama	46
B. Akibat Hukum menurut Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.....	50
1. Akibat Hukum Terhadap Pasangan	50
2. Akibat Hukum Terhadap Anak.....	52
3. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan	56
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beragam yang terdiri dari keberagaman Agama, Suku Bangsa, Bahasa Daerah dan lainnya. Keberagaman agama di Indonesia ditandai dengan adanya pengakuan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu¹. Agama disatu sisi dianggap sebagai sebuah hak pribadi yang otonom. Namun, disisi lain dalam masyarakat, hak pribadi yang otonom itu memiliki implikasi sosial yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konteks ini, agama sering kali menjadi potensi konflik dalam kehidupan masyarakat yang plural. Selain itu juga sering menjadi problematik ketika berhadapan dengan masalah pelaksanaan hak asasi manusia.²

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

²Lysa Setiabudi, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama), Skripsi (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Semarang,2016),hlm 1.

Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.³

Perkawinan bukanlah sekedar urusan pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu urusan keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu urusan keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi berlaku untuk semua agama.⁵ Maksud ikatan lahir batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

³ Afandi Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT.Reneka Cipta, 2004), hlm 93

⁴ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 303.

⁵ Dr.Amnawaty, Hukum Islam (Selayang Pandang), (Bandar Lampung): Pustaka Media, 2020), hlm 140.

Suatu perkawinan harus memenuhi syarat sah yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”H. Hilman Hadikusuma menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah.⁶

Perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut tata terib yang di berlakukan suatu agama, baik agama calon suami maupun calon istri. Jika terjadi perbedaan agama antara kedua calon mempelai maka harus tunduk kepada salah satu agama dan harus dilaksanakan tanpa adanya pengulangan berdasarkan agama lain. Jadi, jika telah dilaksanakan suatu perkawinan berdasarkan hukum islam, maka apabila dilakukan perkawinan lagi berdasarkan agama lain, pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :”(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan nya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

⁶ HilmanHadikusuma,HukumPerkawinanDiIndonesia,MandarMaju,Bandung,2007,hlm.18

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”⁷

Dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dimana diatur dalam surah Al Baqarah ayat 221 yang artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah

⁷ Diana Kesumasari, “Kawin beda agama menurut hukum Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl290/gimana-caranya/>, diakses pada 19 Januari 2021, pukul 13:17.

tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.⁸

Ketentuan perkawinan yang mengharuskan calon mempelai memeluk keyakinan dan agama yang sama. Namun pada kenyataannya dilanggar oleh beberapa pasangan yang telah melaksanakan perkawinan. Salah satu contoh yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu perkawinan beda agama setelah melangsungkan perkawinan. Dimana pada saat melangsungkan akad nikah pada tahun 1988 di Pemalang Jawa Tengah, salah satu pasangan yaitu calon mempelai wanita beragama Katolik berpindah keyakinan menjadi Islam untuk tetap mempertahankan cinta kasih yang mereka jalin untuk melangsungkan perkawinan. Lalu kedua pasangan ini memeluk agama yang sama yaitu Islam dan mengikuti tata cara perkawinan secara Islam. Namun seiring berjalannya waktu pasangan pengantin wanita tersebut kembali menganut agamanya seperti sebelum menikah yaitu kembali ke agama Katolik (Murtad). Dimana dari perkawinan ini menghasilkan 3 orang anak yang ketiganya memilih memeluk agama Islam sesuai dengan perjanjian Pranikah dimana sang suami meminta kelak nanti jika memiliki anak harus mengikuti agamanya yaitu Islam.⁹ Berdasarkan uraian diatas, permasalahan terkait perbedaan keyakinan yang dianut oleh pasangan yang berada dalam perkawinan menarik perhatian penulis untuk meneliti dan memaparkan permasalahan itu

⁸ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm.136.

⁹ Wawancara dari saudara Adil laksono ,salah satu anak dari pasangan beda agama setelah menikah, pada tanggal 7 April 2021, pukul 16:00 WIB

dalam bentuk skripsi berjudul “ **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskanlah masalah:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap status hukum perkawinan Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum menurut Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan?

C. Ruang Lingkup

Batasan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum Islam khususnya mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu ;

1. Mengetahui dan menganalisis status hukum Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum menurut Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum Islam yang berkaitan dengan kajian Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca maupun masyarakat mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.
- b) Menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

- c) Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (al-Aqdu).¹⁰ Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.¹¹ Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang di kukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹²

Selanjutnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya

¹⁰ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet ke-2, hlm. 11

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, hlm. 29

¹² Titik triwulan titik, Pengantar hukum perdata di Indonesia, (Jakarta: presentasi pustaka, 2006) hlm. 106

merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia

Pengertian Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat islam. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera sakinah, mawaddah warahmah.

Unsur-unsur nya yaitu :

- a) Terdapat ikatan lahir batin
- b) Seorang laki laki dan seorang perempuan
- c) Hidup bersama dan untuk berketurunan
- d) Berdasarkan pada syariat islam
- e) Dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, Warahmah¹³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

¹³Amnawaty, Hukum Islam (Selayang Pandang), (Bandar Lampung): Pustaka Media, 2020, hlm 139

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 2

Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹⁵

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Hukum Perkawinan adalah Mubah (boleh). Hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu nikah dapat wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram. Nikah hukumnya wajib yaitu nikah bagi orang yang sudah mampu secara ekonomi dan mental dan bila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan dosa seperti berzina. Nikah hukumnya sunah apabila seorang yang berkeinginan menikah dan ekonominya sudah cukup dan mentalnya sudah siap. Nikah yang makruh adalah nikah bagi orang yang tidak mampu. Sedangkan yang hukumnya haram adalah nikahnya seseorang dengan maksud menyakiti orang lain. Perkawinan dalam Islam berasal dari akar kata Nahaka yang berarti nikah. Mempelai perempuan disebut Nakihatun dan mempelai laki-laki disebut Nakihun.

2. Asas – Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8

¹⁶ Ibid hlm 228

Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.

- c) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- f) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal.

Adapun syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan ialah

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas ada orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak dapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syarat nya ;

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya;

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam *ijab qabul*
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa¹⁷

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling

¹⁷ Ahmad Rafiq. Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000) hlm 71-72

mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi¹⁸ Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁹

¹⁸ Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 18

¹⁹ Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 34

4. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

1. Menenteramkan Jiwa Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum (33): 21.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya QS. An-Nahl: 72

Artinya:Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian. Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekelan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam pernikahan itu adalah menumbuhkan rasa tanggungjawab. Hal ini berarti, bahwa pernikahan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajibannya yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.²⁰

5. Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama menurut Rusli dan Tama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

²⁰ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet ke-2, hlm. 19-20

Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pendapat lain datang dari Duvall dan Miller yang mendefinisikan perkawinan antar agama sering disebut sebagai perkawinan campur yang terdiri dari pasangan suami isteri yang berbeda agama.²¹

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang memiliki perbedaan agama/keyakinan.

a. Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menjadi sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama calon mempelai. Oleh karena itu setiap calon mempelai harus menentukan hukum agama mana yang akan digunakan sebagai landasan suatu perkawinan.

b. Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Dalam surat Al Baqarah ayat 221 dijelaskan mengenai hukum perkawinan beda agama. hal tersebut sebagai berikut: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan

²¹ Putri Yanuariska Sari, Coping pada anak dalam Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Kalibawang, skripsi (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2014) hlm.52.

izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. Al Baqarah : 221).

Dari surat Al Baqarah di atas, yang dimaksud orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak menganut agama Islam sehingga sangat jelas bahwa agama Islam melarang untuk melakukan perkawinan beda agama.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, adalah sebagai berikut:

- 1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2). Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaulmuâtamad, adalah haram dan tidak sah.

Dari fatwa di atas dapat dijelaskan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan yang dilakukan secara beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dari kedua sumber di atas yaitu Al Quran dan Fatwa MUI dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam agama Islam dilarang sehingga hukumnya haram dan tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Murtad

1. Pengertian Murtad

Istilah murtad dalam bahasa Arab yang bermakna kembali berbalik ke belakang. Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah seorang Muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia tamyiiz (sudah mampu memilah dan memilih perkara, antara yang baik dari yang buruk) serta berakal

sehat. Secara etimologi, murtad dimaknai para ahli fikih sebagai al-*rujū`an al-islām* (berbalik dari Islam). Sedangkan secara terminologis, murtad diartikan Abdurrahman al-Juzairi dalam al-Fiqh `alā al-Madhāhib al-Arba`at, sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (*sharīh*), misalnya, “*usyriku bi Allah*” (saya menyekutukan Allah).²²

Murtad adalah orang Islam yang memutus keislamannya dengan kekufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari dan membangkang. Secara kamus ilmiah, proses murtad yang berasal dari gabungan kata proses yang artinya tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, dan murtad yang artinya keluar dari agama Allah. Sehingga bila digabungkan dalam arti proses pemurtadan itu terjadi karena berawal dari kekerasan. Dalam pengertian murtad, banyak istilah-istilah yang dipakai seperti koversi atau perpindahan agama. Namun untuk mencari kenyamanan dalam menyimaknya maka sering digunakan dengan kalimat perpindahan agama. Jadi, murtad atau konversi atau perpindahan agama merupakan peristiwa yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang belum benar-benar memiliki keyakinan yang tetap, sehingga keluar dari agama yang lama demi mencari kebenaran yang hakiki. Tak dipungkiri pula bahwa agama merupakan sebuah fitrah yang memberikan jalan menuju kesejahteraan dunia dan akhirat nanti.

²² Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam* (Univ. Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), hlm. 7

2. Konsep Murtad dalam Al-Qur'an dan Sunnah

1. Murtad dalam al-Qur'an

Kebebasan beragama telah dikemukakan dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa tidak ada istilah paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad pun telah diperingatkan oleh Allah bahwa beliau hanyalah seorang yang menyampaikan risalah, mengajak ke jalan benar dan paling keras hanyalah memberi peringatan saja. Secara etimologi kata murtad artinya berbalik atau keluar. pemakaian dalam bahasa Indonesia murtad singgap semakna dengan riddah atau irtiddad. Istilah riddah hadir dalam Qur'an dengan dua model, yaitu model lafz dan model makna. Dapat ditemukan sejumlah ayat yang memuat dua kriteria tersebut.²³ Berbicara tentang riddah yang selaras dengan arti beberapa ayat al-Qur'an yang telah ditemukan dalam surat al-Maidah 54 yang mengingatkan orang mu'min, barangsiapa yang keluar dari agamanya (Islam) ke agama lain, maka Allah akan menggantinya dengan kaum yang lebih dicintai Allah, dan mereka mencintai Allah. Ini merupakan ancaman dan janji Allah bahwa dengan ilmu-Nya Ia mengetahui orang-orang yang murtad sesudah wafatnya Nabi.

2. Murtad dalam Sunnah.

Orang yang murtad boleh dibunuh dan halal darahnya. Jika telah dijatuhi hukuman mati, maka tidak dimandikan dan disholatkan serta tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tetapi hartanya diambil dan

²³Sayed Husein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, (terj.) Hasti Tarekat, dari judul asli *A Young Muslim's Guide in The Modern World*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-2, hlm. 93

disimpan di Baitul Mal kaum muslimin. Dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksibahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain." (HR Muslim)²⁴

Jika seseorang murtad, maka dia harus dipisahkan dari istrinya pada waktu itu juga. Imam as-Sarakhsi al-Hanafi (w 483 H) berkata: "Seorang muslim apa bila ia murtad, maka istrinya harus dipisahkan darinya. Baik istrinya tersebut seorang muslimah ataupun seorang ahli kitab, baik istrinya tersebut telah digauli atau belum".(al-Mabsuth: 5/49) Adapun orang yang murtad, jika bertaubat, maka taubatnya diterima dan dia harus menggantikan ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama ini, seperti sholat dan puasa. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan jika dia taubat, maka dia harus haji kembali seakan-akan dia baru masuk Islam. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika dia bertaubat tidak ada kewajiban mengulangi hajinya kembali.

3. Faktor-faktor Penyebab Murtad

Berbagai ahli berbeda pendapat dalam menentukan faktor yang menjadi pendorong perpindahan agama. William James dalam bukunya *The Varieties of Religious Experience* dan Max Herrich dalam bukunya *Change of Heart* banyak menguraikan faktor yang mendorong terjadinya perpindahan agama tersebut. Dalam buku tersebut diuraikan pendapat dari para ahli yang terlihat dari

²⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Hajajj, (terj.), al-Qusairy an-Naisabury, Shahih Muslim, (Mesir: Maktabah 'ibad ar-Rahman, 2008), hlm. 474

disiplin ilmu, masing-masing mengemukakan pendapat bahwa perpindahan agama disebabkan faktor yang cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang mereka tekuni.

a. Para ahli agama menyatakan, bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya perpindahan agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya perpindahan agama pada diri seseorang atau kelompok.

b. Para ahli sosiologi berpendapat, bahwa yang menyebabkan terjadinya perpindahan agama adalah pengaruh sosial.

c. Para ahli psikologi berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya perpindahan agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok hingga menimbulkan semacam gejala tekanan batin. Dalam kondisi jiwa yang demikian itu

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam.²⁵ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti

²⁵Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hal 12

(ditaati) oleh seorang muslim.²⁶ Hukum islam atau syariat islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.²⁷

2. Istilah-istilah Hukum Islam

Hukum islam adalah Hukum yang bersumber dari Agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu sebab kadang kala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah (1) Hukm dan Ahkam (2) Syariah atau Syariat (3) Fiqih.²⁸ Hukm dan Ahkam, dalam ilmu hukum islam kaidah itu disebut hukum. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu. Dalam sistem hukum islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bisang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi

²⁶Barzah Latupono dkk, Buku Ajar Hukum Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal 4-5

²⁷Eva Iryani, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal 24

²⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Hukum Islam suatu pengantar, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm 82.

seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikan al-Fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata al-muktasab yang berarti "diusahakan" yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukum-hukumnya dari nash. Al-Fiqh juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al'Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.²⁹

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyah disebut

²⁹Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal 7

sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:

A. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta).³⁰

1) Hifdz ad-Din (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.³¹

³⁰Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hal 30

³¹ Ibid hal 31

- 2) Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa) Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh, bunuh diri.
- 3) Hifdz al-Aql (Memelihara Akal) Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.
- 4) Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan) Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan³²
- 5) Hifdz al-Mal (Memelihara Hak Milik/Harta) Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu'amalah) dalam perdagangan (tjariah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

³²Marzuki, Op Cit, hal 61-62

B. Hajiyyat

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.

C. Tahsiniyyat (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.³³

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

a) Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur'an pesan langsung Dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad.

Muatan Al Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al Quran juga disampaikan

³³Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal 62

bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

b) Hadits

Hadits sebagai sumber islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum islam? Karena Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, akan dijadikan sebagai ketetapan hukum islam.

Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

c) Ijma'

Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum islam yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang di maksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW.

Kesepakatan dari para ulama, Ijma' tetap dapat dipertanggung jawabkan di masa sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru.

Tersebarnya ajaran islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. nah, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

d) Qiyas

Qiyas sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan, bahwa qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat Qiyas sebagai sumber hukum islam.


Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, Hadits, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas.

Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi (Al-quran, hadits dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.

Keempat sumber hukum islam di atas menunjukkan bahwa hukum islam tidak sekedar hukum biasa. Karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental.³⁴.

³⁴ <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>, pengertian hukum islam; sumber, pembagian dan tujuan hukum islam. Diakses pada tanggal 8 september 2021 pukul 21:34 wib

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perkawinan menurut Islam ialah perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama yaitu sama-sama memeluk agama Islam. Namun pada praktiknya tidak sedikit menimbulkan permasalahan, seperti adanya perbedaan agama pada salah satu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Solusi yang sering diambil dari permasalahan ini ialah berpindahya

agama dan keyakinan mengikuti agama salah satu pasangan (Islam) untuk menyamakan agama. Seiring berjalannya waktu pasangan yang berpindah agama tadi kembali ke agama sebelumnya (Murtad) Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan dampak-dampak pada perkawinan mereka. Seperti bagaimana status hukum terhadap perkawinan tersebut, dan juga bagaimana akibat hukum perkawinan terhadap pasangan yang murtad setelah perkawinan menurut perspektif hukum islam.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.³⁵ Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan .

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁶ Dalam penelitian ini

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101

³⁶ Ibid hlm 51

menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtaf Setelah Terjadinya Perkawinan.

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatifanalitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Untuk menggunakan pendekatan normatif, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat. Substansi hukum dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:
 - a) Al-Quran dan Hadist
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literature-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Studi pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap beberapa literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengolah data.

2. Studi dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk data primer dan data sekunder. Dokumen yang dikaji dan

dianalisis dalam penelitian ini adalah Dokumen kasus pasangan yang murtad setelah perkawinan yang terjadi di Lmapung Tengah.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yaitu Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

2. Editing

Yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup, dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Daridata yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang adadalam penulisan ini, yaitu tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.

3. Sistematisasi data

Data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dikelompokkan secara sistematis berdasarkan urutan permasalahan ini yaitu Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.³⁷

³⁷*Ibid*, hal. 175

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini yaitu tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.³⁸

³⁸*Ibid*, hlm. 105

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat empat Pasal krusial yaitu Pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya Murtad setelah Perkawinan. Hal yang sama juga pada ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan KHI ini memiliki kelemahan baik dari sisi materi hukumnya maupun eksistensi formal hukumnya. Secara materi hukum terjadi kerangka pemikiran yang tidak sistematis dan logis, mengingat satu sisi Pasal (40, 44 dan 61) melarang tegas adanya perkawinan berbeda agama, namun pada Pasal 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga.

Sehingga permasalahan beda agama menjadi tidak signifikan dan bermakna. Hal ini menjadi sangat penting mengingat KHI sering dipandang sebagai kitab fikih mazhab Indonesia atau sebagai Acuan bagi warga yang beragama Islam.

MUI secara tegas melarang adanya perkawinan berbeda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan: (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram”. Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma“idah:5.

2. Akibat Hukum Perkawinan dari pasangan yang murtad setelah perkawinan dapat menimbulkan dampak terhadap Pasangan, Anak dan harta Kekayaan. Dampak terhadap pasangan yang murtad setelah perkawinan itu sendiri hukum nya tidak sah sejak salah satu pasangan tersebut keluar dari Islam, mengingat sesuai pada Qs Al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan bahwa dilarang nya umat islam menikahi pasangan yang bukan beragama Islam, Terkait Anak yang dilahirkan dari pasangan beda agama setelah perkawinan dianggap anak tidak sah berdasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinana tersebut haram dan tidak sah secara mutlak. Selain berdampak terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua Pandangan yang

berbeda dalam menghadapi kedua orangtua yang memiliki perbedaan keyakinan, Dan yang terakhir terkait Harta Kekayaan pada kasus diatas dikarenakan pernikahan pada pasangan tersebut masih rukun maka tidak ada pembagian harta kekayaan bersama

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Indonesia, terkhusus pada Kementrian Agama untuk membuat Regulasi secara tegas terkait murtad setelah perkawinan agar pasangan yang akan menikah memikirkan kembali baik dampak dari perkawinan jika ada yang murtad setelah berlangsungnya perkawinan tersebut mengingat agama adalah hal yang sangat penting dan utama bagi kehidupan umat manusia.
- 2) Kepada Lembaga Perkawinan seperti Kantor Urusan Agama atau Kementrian Agama beserta strukturalnya hendaknya lebih banyak menyampaikan dan memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai hal ini sehingga permasalahan seperti ini dapat dicegah dari awal seperti sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan pasangan yang murtad setelah terjadinya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Afandi. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT.Reneka Cipta.
- Ali, Mohammad Daud .2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amnawaty, 2020, *Hukum Islam (Selayang Pandang)*, Bandar Lampung : Pustaka Media
- Anshary, H. M Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ghozali, Abdul Rahman.2003. *Fiqh Munakahat*.Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandiri Maju.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hamid, Andi Tahir. 2005.*Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan,M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.Jakarta: Siraja.
- Izomiddin. 2018. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Kasayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Latupono,Barzah dkk.2017. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Muhammad, Abdulkadir.2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

_____.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti

Monib, Mohammad dan Ahmad Nurcholis.2008. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama, Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Ciptapustaka Media.

Ramulyo, M Idris. 2006. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.

Rafiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo

Ria,Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, 2017. *Hukum Islam suatu pengantar*. Bandar Lampung:Gunung Pesagi.Rifa'i, Moh. 2014. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Huakum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.

Usman, Rachmadi.2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi:

Sari, Putri Yanuariska. 2014. *Coping pada anak dalam Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Kalibawang*. Skripsi.Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Iryani,Eva. 2017. *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2

Prahara, Erwin Yudi. 2016. *Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa KlepuSooko Ponorogo*.Jurnal Cendekia Volume 14 Nomor 1. Ponorogo: Institut Agama Islam Negri Ponorogo.

Setiabudi, Lysa. 2016. *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*.Skripsi. Semarang:Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Putri, Anggin Anandia. 2018. *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi.Yogyakarta; Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Himpunan Fatwa-Fatwa Fiqh Aktual Majelis Ulama Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sumber Lainnya:

Hukum Online. *Empat cara Penyelundupan Hukum bagi pasangan beda agama.* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-carapenyelundupanhukum-bagi-pasangan-beda-agama/>

_____. *Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologi.* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565beb1c50465/ni-empat-kelemahan-nikah-beda-agama>.

Kusumasari, Diana. *Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia.* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl290/gimana-caranya/>.

Republika. *Nikah beda Agama menurut fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah.* <https://www.republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah..>

Sudut Hukum. *Pengertian Kompilasi Hukum Islam.* <https://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-kompilasi-hukum-islam-khi.html>.